

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENUMPANG  
ANGKUTAN UMUM  
( Studi Kasus Angkutan HiAce Terminal Lueng Bata)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MAISARAH**

**NIM. 180106021**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENUMPANG  
ANGKUTAN UMUM  
(Studi Kasus Angkutan HiAce Terminal Lueng Bata)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MAJSARAH**  
**NIM. 180106021**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum**  
**Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag  
NIP. 196701291994032003

  
Sitti Mawar, S. Ag., M. H.  
NIP. 197104152006042024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENUMPANG  
ANGKUTAN UMUM  
(Studi Kasus Angkutan HiAce Terminal Lueng Bata)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana(S-1)  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2023 M  
07 Muharram 1445 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


  
Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP.196701291994032003

  
Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
NIP. 197104152006042024

Penguji I,

Penguji II,

  
Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
NIP: 198401042011011009

  
Muhammad Husnul, S. Sy., M.H.I  
NIP: 199006122020121013

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maisarah  
NIM : 180106021  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang menyatakan,



**Maisarah**  
**180106021**

## ABSTRAK

Nama : Maisarah  
NIM : 180106021  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penumpang Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan HiAce Terminal Lueng Bata)  
Tebal skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Prof Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Sitti Mawar, S. Ag, M.H  
Kata Kunci : *perlindungan hukum, Hak Penumpang, Angkutan Umum*

Perlindungan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa (sarana) dan kepastian hukum terhadap penumpang sangat diperlukan, agar pengangkutan dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Salah satu peraturan yang dapat melindungi penumpang yaitu dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga Hukum Islam. Namun saat ini pihak angkutan sangat sering memberikan pelayanan yang minim terhadap penumpang, menimbulkan kerugian bagi pihak penumpang dan membahayakan nyawa penumpang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak penumpang HiAce di terminal lueng bata dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak angkutan HiAce menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan yuridis empiris yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku, dan melihat kenyataan dimasyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak angkutan umum HiAce di Terminal Lueng Bata kepada penumpang berupa pemberian tiket sebagai bentuk asuransi bagi penumpang, memberikan sanksi bagi yang melanggar hak-hak penumpang. Sedangkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penumpang menurut undang-undang dan hukum Islam, penumpang belum sepenuhnya terlindungi. Masih kurangnya kesadaran perusahaan dan pengemudi terhadap kenyamanan penumpang, keselamatan penumpang, dengan pengambilan penumpang melebihi kapasitas, menaikkan penumpang diluar terminal, tidak ada kompensasi dari keterlambatan penjemputan dan mengakibatkan kerugian penumpang. Padahal, baik peraturan negara dan hukum islam, keduanya menghendaki suatu transaksi yang menguntungkan bagi kedua bela pihak atau tidak merugikan salah satu pihak.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penumpang Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan HiAce Terminal Lueng Bata)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh star Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Alm Drs. Mohd. Kalam, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Ibu Prof Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

6. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Teruntuk ayahanda tercinta Alm.Amiruddin dan ibunda Aisyah yang sangat saya cintai, saya ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga karena telah memberikan bantuan dengan sangat ikhlas dan selalu mendoakan serta memberi dukungan setiap saat dan terima kasih kepada abang yaitu Muhammad, Risky, Fatahilla, Syahrul Ramadhan dan Akmal. Dan juga kepada kakak yaitu Adlina, Amalina, Amalia dan Ulfa yang terakhir kepada adik saya mustain dan mustasir yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
8. Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
9. Teruntuk teman seperjuangan penulis di kampus Risha Samsuarni,S.H, Fatiya Nurhaliza,S.H, Muhammad Rizki,S.H, Farah Fitriani, Sri Ramadhani Simatupang, Syabariah Ulva dan teman-teman penulis yang telah banyak membantu dalam memberikan nasehat dan membantu dalam memberikan saran selama penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

10. Teruntuk seluruh anggota grup NCT DREAM terkhususnya untuk Na Jaemin dan Lee Haechan telah menghibur dan memberi semangat serta memotivasi penulis selama proses penulisan Skripsi ini.
11. Keluarga besar leting 2018 dan seluruh keluarga besar Ilmu Hukum yang sudah memberi cerita indah di bangku perkuliahan. Selamat dan sukses untuk keluarga Ilmu Hukum.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillahirabbil'alamin.*



Banda Aceh, 22 Juni 2023  
Penulis,

**Maisarah**  
**180106021**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je - R A M P E R Y	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوَ	-hauła

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

ارَّجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa aful-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man</i>
	- <i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti</i>
	- <i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَفُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
اللَّذِي بَيَّكَّتْهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahrū Ramaḍ ānal-laẓī unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al amru jamī'an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan :**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.  
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3: Daftar Wawancara
- Lampiran 4: Daftar Gambar



## DARTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBINGBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERA</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematikan Penelitian.....	13
<b>BAB DUA : KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM</b> .....	<b>15</b>
A. Konsep Perlindungan Hukum .....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	22
3. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam .....	24
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang .....	27
1. Pengertian Penumpang .....	27
2. Hak dan Kewajiban Penumpang .....	28
3. Bentuk-Bentuk perlindungan Hukum Penumpang .....	29
C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Angkutan Umum	30
1. Pengertian Angkutan Umum.....	30
2. Jenis-Jenis Angkutan Umum.....	31
3. Peran dan Tujuan Angkutan Umum.....	32
4. Standar Pelayanan Minimal .....	34
5. Tanggung Jawab Pengangkutan.....	39
<b>BAB TIGA: PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN HIACE</b> .....	<b>43</b>
A. Profil Terminal Lueng Bata.....	43

B. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Penumpang Angkutan HiAce Di Terminal Lueng Bata.....	44
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Yang Diberikan Oleh Pihak Angkutan HiAce Di Terminal Lueng Bata Menurut Undang-Undang .....	48
D. Pelaksanaan Perlindungan Penumpang Di Terminal Lueng Bata Menurut Hukum Islam .....	56
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>70</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi tersebut memang memegang peranan sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkutan orang maupun barang. Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena di dalam pengangkutan hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan secara lancar dan baik.<sup>1</sup>

Jasa transportasi dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mayoritas orang serta barang dan ke seluruh pelosok tanah air. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua masyarakat.<sup>2</sup>

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam Negara atau bangsa yang bersangkutan. Tidak hanya pembangunan dan peningkatan kualitas maupun mutu pelayan dan saranannya, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri khususnya transportasi angkutan umum.

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

<sup>2</sup>Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1.

Pembangunan hukum itu tidak hanya menambah suatu peraturan baru atau mengubah peraturan lama dengan peraturan yang baru, akan tetapi harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama penggunaan jasa transportasi angkutan umum. Hal itu mengingatkan betapa pentingnya peran lalu lintas dan angkutan yang berperan penting untuk hidup orang banyak, maka dengan ini lalu lintas dan angkutan umum dikelola oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.<sup>3</sup>

Kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi angkutan umum perlu untuk mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintahan maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga perlu mendapatkan kepastian. Maka oleh karena itu salah satu landasan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan pasal 2 UU Tahun 2009, disebutkan bahwa” asas penyelenggaraan lalu lintas, terdiri dari asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu dan asas mandiri.<sup>4</sup>

Selanjutnya berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum pengangkutan Darat, laut, udara*, PT. Cipta Bakti, Bandung, 1994, hlm. 176

<sup>4</sup> Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ( Bandung ITB), LM, hlm. 13.

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan Undang-Undang ini berlaku dengan tujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selamat, aman, tertib dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>5</sup>

Adapun di dalam pasal 141 ayat 1 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” menyebutkan perusahaan angkutan umum wajib memenuhi hak untuk mendapatkan standar pelayanan minimum meliputi:

- a. Keamanan
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan
- d. Keterjangkauan
- e. Kesetaraan
- f. keteraturan<sup>6</sup>

Maka dengan itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat membantu serta mewujudkan kepastian hukum dan terpenuhinya hak-hak bagi pihak-pihak yang terkait

---

<sup>5</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 29.

dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi), serta penumpang sebagai konsumen jasa angkutan itu sendiri.

Begitu juga dengan angkutan Hiace yang merupakan salah satu angkutan umum pada pengangkutan darat di Aceh yang terkenal melayani pengangkutan antar kota di Aceh. Para penumpang HiAce mengeluh akan pelayanan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak angkutan umum tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi mereka. Salah satu tindakan yang dinilai dapat merugikan penumpang adalah penjemputan yang tidak sesuai janji dan juga menurutkan penumpang tidak pada tempatnya yang telah diperjanjikan, bahkan tempat diturunkannya penumpang tersebut masih jauh dari tempat perjanjian. Sehingga penumpang harus melanjutkan perjalanan dengan menumpang pada kendaraan umum lainnya. Kejadian seperti ini sangat merugikan pihak penumpang, karena penumpang harus membayar dua kali untuk dapat sampai ketempat yang ingin dituju yaitu pembayaran pertama untuk pihak HiAce dan pembayaran kedua untuk melanjutkan perjalanan untuk dapat sampai ke tempat tujuan.

Tindakan lain yang dinilai juga dapat merugikan penumpang adalah menaikan penumpang melebihi kapasitas, sehingga membuat penumpang merasa tidak nyaman. Satu baris dalam mobil HiAce yang hanya berkapasitas untuk tiga orang, oleh pihak angkutan umum dinaikan hingga kapasitasnya lima orang. Setelah ada pembelaan diri yang keras dari penumpang barulah diturunkan menjadi empat orang. Namun hal tersebut masih tetap menimbulkan kerugian terhadap penumpang, yaitu kerugian secara non-materil karena telah menimbulkan rasa tidak nyaman pada penumpang, padahal penumpang telah membayar kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati, namun penumpang tidak menerima hak yang sesuai. Selain itu hal tersebut juga membahayakan nyawa penumpang karena jumlah penumpang yang diangkut telah melebihi batas.

Kenyataan masih sering juga pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil), maupun kerugian yang secara non-material seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang.<sup>7</sup> Seperti pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai tentang perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum, dan juga kerugian yang dialami oleh ulah angkutan umum yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi penumpang. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penumpang Angkutan Umum ( Studi Kasus Angkutan HiAce Di Terminal Lueng Bata)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak penumpang angkutan HiAce di terminal lueng bata?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak angkutan HiAce ditinjau menurut Undang-Undang dan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penumpang angkutan HiAce di terminal lueng bata.

---

<sup>7</sup>Agus Raharjo, *Strategi Penegakan Hukum di Jalan Raya*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1955, hlm. 39.

<sup>8</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, ( Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm 26.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak angkutan HiAce ditinjau menurut Undang-Undang hukum Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk mengklarifikasi serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya, guna untuk melihat persamaan serta perbedaan sebagai perbandingan yang diteliti, namun ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizky mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Peran Perusahaan Angkutan Umum Dalam Pemenuhan Kenyamanan dan Keselamatan Penumpang (Studi Kasus PT. Bintang Sempati Star)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan penelitian yang membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kenyamanan dan keselamatan penumpang yang diberikan oleh PT. Bintang Sempati Star dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap peran PT. Bintang Sempati Star dalam pemenuhan hak kenyamanan dan keselamatan penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang menggunakan data primer atau data lapangan. Lokasi yang dipilih yaitu wilayah Banda Aceh. Kesimpulan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis peran perusahaan angkutan umum dalam pemenuhan kenyamanan dan keselamatan penumpang.<sup>9</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Raudhatul Jannah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan

---

<sup>9</sup> Muhammad Rizky dengan judul, *Tinjauan Yuridis Peras Perusahaan Angkutan Umum Dalam Pemenuhan Kenyamanan Dan Keselamat Penumpang (Studi Kasus PT. Bintang Sempati Star)* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021

permasalahan penelitian yang membahas bagaimana perlindungan terhadap penumpang angkutan umum L300 di terminal lueng bata dan bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak angkutan umum L300 di terminal lueng bata ditinjau menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yurisis empiris yang menggunakan data primer dan data lapangan. Lokasi yang dipilih adalah wilayah Banda Aceh Terminal Lueng Bata. Kesimpulan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak angkutan umum l300 diterminal lueng bata ditinjau menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam.<sup>10</sup>

Ketiga, jurnal yang berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Angkutan Kota Labi-Labi Di Kota Aceh (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informaikan Kotan Banda Aceh)*. Hasil karya ini penulisan ilmiah muarif dan T. Hafliisyah menjelaskan mengenai permasalahan dalam permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak terutama sekali mengenai keselamatan konsumen angkutan umm labi-labi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>11</sup>

Keempat, jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang ditulis oleh Rabiah Z. Harahap dengan judul *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*. Yang mengemukakan permasalahan mengenai perlindungan dan kepastian hukum

---

<sup>10</sup>Raudhatul Jannah dengan judul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

<sup>11</sup> Muarif T. Hafliisyah *Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Angkutan Kota Labi-Labi di Banda Aceh (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh)*. Jurnal ilmiah mahasiswa Hukum Keperdataan, Vol2, No 2, mei 2018.

terhadap konsumen angkutan umum terutama korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang dimana pihak perusahaan berkewajiban memenuhi hak dalam melakukan ganti rugi terhadap korban kecelakaan berdasarkan yang telah ada.<sup>12</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang diuraikan oleh penulis diatas dapat di simpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai objek penelitian apa yang ingin diteliti oleh penulis. Yang di mana karya pertama menjelaskan mengenai tinjauan yuridis terhadap peran PT. Bintang Sempati Star dalam pemenuhan hak kenyamanan dan keselamatan penumpang, sedangkan karya kedua sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak angkutan umum L300 di terminal lueng bata ditinjau menurut undang-undang konsumen dan hukum Islam, dan yang ketiga dan keempat sedikit menjelaskan tentang perlindungan penumpang dan lebih mengarah kepada pelindungan dan kepastian terhadap penumpang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Maka dengan demikian penulis lebih jauh bagaimana “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penumpang Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan HiAce Terminal Lueng Bata)*”.

### **E. Penjelasan Istilah**

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan dan perlu untuk diulas, agar mudah untuk dipahami istilah yang dimaksud. Masing-masing dari istilah tersebut adalah:

#### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

---

<sup>12</sup>Rabiah Z. Harapah, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal De Lega Lata, Vol 1, No 1, Januari-Juni 2016.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>13</sup>

## 2. Hak

Menurut Soerjono Soekantor, hak adalah suatu kuasa yang multak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain.<sup>14</sup>

## 3. Penumpang

Menurut Kamus Besar Indonesia, penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya. Selain itu, penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut didalam bus, pesawat udara, kereta api, ataupun alat pengangkut lainnya, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.<sup>15</sup>

## 4. Angkutan Umum

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuan membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asal ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

<sup>13</sup>Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

<sup>14</sup>Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI 2007), hlm. 24.

<sup>15</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 595.

Termasuk dalam pengertian angkutan umum adalah seperti angkutan kota, bus, minibus, kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah atau pendekatan yang digunakan penelitian untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan menganalisis data.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menggunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan yang digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan hiace.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang apa yang terjadi kenyataannya di dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah darimana data-data yang akan di peroleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang di

---

<sup>16</sup>Suwarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB Press, 2002), hlm. 15.

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, *penelitian Hukum Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

gunakan ada tiga yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau yang dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer didapatkan informasi yaitu individual atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data primer di dapatkan dari hasil wawancara dengan penumpang dan terminal lueng bata.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data-data sekunder mencakup Undang-Undang, dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak penumpang angkutan umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data tidak terlepas dari pendekatan yang ditempuh. Beberapa alternatif metode pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan interaksi Tanya jawab dengan orang yang bersangkutan mengenai suatu masalah yang diperlukan untuk diminta pendapat tentang suatu hal tersebut.<sup>19</sup> Wawancara merupakan suatu metode yang dipakai untuk memperoleh keterangan dan data secara lisan yang nantinya akan mendapat tujuan yang diinginkan. Wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian skripsi ini adalah wawancara atau

---

<sup>18</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogos: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 16.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 132.

tanya jawab dengan pihak HiAce, penumpang. Tujuan dari wawancara ini ialah agar mendapatkan keterangan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.

b. Data Dukumentasi

Data dokumentasi adalah sumber data yang memberikan informasi dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran regulasi, data kasus, buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Khususnya dalam kaitan perlindungan hukum terhadap hak penumpang angkutan umum.<sup>20</sup>

c. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>21</sup>

Analisis data kualitatif adalah Nupaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan mengintrenprestasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan

---

<sup>20</sup>Nanang Martono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2011), hlm. 97.

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

sebenarnya.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan penulis akan membahas secara umum dan secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap hak penumpang angkutan umum (studi kasus angkutan hiAce terminal lueng bata).

BAB SATU adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi proposal yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB DUA adalah menerangkan menyangkut konsep perlindungan ukum terhadap penumpang angkutan umum, konsep perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan pengertian perlindungan hukum menurut hukum Islam, perlindungan hukum terhadap penumpang, terdiri dari pengertian penumpang, hak dan kewajiban penumpang ,dan bentuk-bentuk perlindungan hukum penumpang, dan kemudian peraturan perundang-undang tentang angkutan umum, dalam sub bab ini menjelaskan pengertian angkutan umum, jenis-jenis angkutan umum, peran dan tujuan angkutan umum, standar pelayanan minimal dan tanggung jawab pengangkutan.

BAB TIGA adalah merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus yang diangkat secara *cincern* dianalisis mengenai analisis perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan HiAce. Bab ini juga dikemukakan dalam beberapa sub bab, yaitu bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak penumpang angkutan hak HiAce di terminal lueng bata dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak angkutan hiace ditinjau menurut undang-undang dan hukum Islam.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup karya ilmiah ini dan pada bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dan saran yang menyangkut dengan penulisan ilmiah.



## **BAB DUA**

### **KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM**

#### **A. Konsep Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian perlindungan hukum**

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan secara umum perlindungan adalah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>22</sup>

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi. Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis

---

<sup>22</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul, West, 2009, hlm, 134.

maupun yang tidak tertulis. Dalam kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Permaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>23</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan

---

<sup>23</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 595.

medis, dan bantuan hukum.<sup>24</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Menurut Hetty Hasanah, Perlindungan Hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Dalam perlindungan hukum ini juga dibahas perlindungan terhadap penumpang yang mana pengertian perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Perlindungan terhadap penumpang merupakan kewajiban utama bagi pengangkutan itu sendiri, kewajiban pengangkutan adalah mengangkut penumpang atau barang sewa menerbitkan dokumen pengangkutan, sebagai imbalan haknya memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang. Adapun beberapa bentuk-bentuk perlindungan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penumpang yakni dalam pasal 186 disebutkan perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang atau pengirim barang. Dan dalam pasal 191 disebutkan pula perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, laut, Udara*, (PT. Cipta Bakti, 1994) hlm. 176.

Dan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 191 disebutkan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kesalahan penumpang. Adanya asas bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai di tempat tujuan (pasal 522 KUHP), sehingga dia bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung dengan pengangkutan yang diselenggarakan itu, kecuali bila pengangkut dapat mendiskusikan dirinya (pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 522 (2) KUHP). Di samping pendapat bawa kewajiban pengangkut dalam mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat atau dengan cara yang aman.<sup>26</sup>

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka-luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu. Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkutan penumpang.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimuat asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu: lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

---

<sup>26</sup>H.M.N. Purwosutjipto, Hukum Pengangkutan (Djambatan, Jakarta 2008), hlm. 87

- a. Asas transparansi yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Asas akuntabel yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknik lain kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Asas partisipatif yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Asas seimbang yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara;
- h. Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian

dan kesaling bergantung kewenangan dan tanggung jawab antara instansi dan pembina;

- i. Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan pengangkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan sarana angkutan lain untuk mendukung perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan angkutan penumpang bus wajib mematuhi dan melaksanakan berbagai persyaratan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang keseluruhannya bersumber pada asas dan tujuan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut merupakan suatu bentuk/wujud upaya memberikan perlindungan bagi penumpang, agar terjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatannya, serta adanya suatu mekanisme *social control* yang diberlakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut

---

<sup>27</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

dilanggar atau tidak dipenuhi, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa sanksi administratif yang dapat dikenakan, yaitu mengenai:

1. Persyaratan teknis dan hak jalan kendaraan bermotor (antara lain mobil penumpang umum) yang wajib dipenuhi melalui mekanisme pengujian berkala, apabila dilanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi administratif, peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin.
2. Perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan tentang waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi kendaraan umum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 92 ayat (2) dikenai sanksi administratif:
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Pemberian denda administratif
  - c. Pembekuan izin dan/atau
  - d. Pencabutan izin<sup>28</sup>

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 192 ayat (1), yang menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kesalahan penumpang. Selanjutnya di dalam Undang-Undang

---

<sup>28</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 234 ayat (1) yang secara garis besar menjelaskan bahwa, pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.<sup>29</sup>

Yang di mana ganti kerugian tersebut diatur dalam pasal 237 ayat (1) juncto Pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ditetapkan bahwa pengangkut diwajibkan mengikut program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap korban kecelakaan. Selain itu juga berdasarkan pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, korban kecelakaan lalu lintas berhadap mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintahan;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Satuan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Dilihat dari hal tersebut pemilik perusahaan angkutan jalan memiliki kewajiban untuk turut serta dalam bertanggung jawab atas tindakan dari pengemudi yang telah diperkerjakannya, hal ini sesuai dengan pasal 1367 KUHP menyebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan atas orang-orang yang menjadi tanggungannya ataupun atas barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

Maka dengan itu apabila pengangkut lalai dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menjadi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pengirim atau penerima atau penumpang, yang diderita oleh penumpang dan kerusakan barang yang berada dalam kendaraan tersebut,

---

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, ( Bandung citra Aditya, 1991), hlm. 17-19.

kecuali bila perusahaan dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi diluar kesalahannya atau buruhnya.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal Of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada akikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan.<sup>30</sup>

Dan menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

### b. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>30</sup>Rafael La Porta, “ *Investor Protection And Cororate Govemance: Journal of Financial Ecomomics*” No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum maupun oleh pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan.<sup>31</sup>

Dalam bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di atas juga akan dibahas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yaitu, bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum dengan memberikan pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan murah. Sebagai suatu keperluan yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang umum harus tersedia dengan baik. Dan adapun bentuk-bentuk perlindungan penumpang angkutan umum yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penumpang angkutan umum yakni dalam pasal 186 disebut Perusahaan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan pengirim barang. Dan dalam pasal 191 disebutkan pula perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Dan juga dalam pasal 192 disebutkan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

### **3. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam**

Perlindungan hukum dalam Islam adalah sama hanya dengan

---

<sup>31</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti 1988), hlm, 102.

sumber hukum Islam yang diakui mayoritas ulama dan masyarakat yaitu, Al-Qu'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum Islam memiliki nash-nash yang dapat dijadikan dasar untuk melindungi dan bahkan juga untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Walaupun tidak secara tersurat dan jelas menyatakan perlindungan, namun tetap saja nash-nash tersebut merupakan dasar dari perlindungan hukum karena sebagaimana tujuan dari hukum Islam itu sendiri yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk mencapai kemashlahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi diri sendiri dan masyarakat. Adapun nash-nash dalam islam yang menjadi dasar perlindungan diantaranya yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam pembahasan perlindungan penumpang angkutan umum dalam hukum islam yaitu dalam Islam tidak istilah konsumen selaku penumpang tidak ada didefinisikan secara khusus, akan tetapi untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang konsumen/penumpang, Muhammad dan Alimim telah mendefinisikan penumpang berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan pemilikan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam islam. Defisini konsumen/ penumpang tersebut adalah “ setiap orang, kelompok atau pemakai suatu harta benda atau jasa karean adanya hak yang sah, baik itu dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. Jika dapat disimpulkan bahwa, konsumen dalam Islam adalah pemakai suatu benda atau jasa, tanpa membedakan antara pemakai akhir atau pemakai sementara.

Adapun nash-nash dalam islam yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen selaku penumpang, diantaranya yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar perlindungan konsumen/penumpang diantaranya surat An-Nisaa' ayat 29-30.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا  
 فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠

Artinya:”(1) Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganla kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (2) Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (Q.S. An-Nisaa: 29-30)

Dalam ayat di atas, Allah SWT. Melarang hamba-Nya memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang melanggar syariat.<sup>32</sup> Maka dari itu segala bentuk kecurangan seperti riba, korupsi, tidak melakukan sesuai dengan janji yang disepakati, mutu barang berbeda dengan yang di iklan, perjudian dan macam-macam tipu daya lainnya yang sebenarnya itu semua adalah tipu muslihat dari si pelaku usaha, sangat dikecam karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan jalan bathil yang sangat merugikan pihak lain. Jadi dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah sangat mengecam orang-orang yang memakan harta sesamanya secara bathil, melanggar batas-batas yang di tetapkan oleh Islam dan berlaku aniaya. Allah memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat yang demikian di akhirat nanti, yaitu dengan memasukkan orang-orang tersebut kedalam neraka.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Ibnu Katsier Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 361.

<sup>33</sup>Halka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' v* ( Jakarta: Pustaka panjimas, 1983), hlm. 26.

Selanjutnya, yaitu Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 1)

Dalam surat Al-Maidah ayat 1, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memenuhi akad. Baik perjanjian tersebut di antara hamba dengan Allah maupun sesama manusia, selama tidak melanggar ketentuan Allah. Menurut Hamka dan tafsir Al-Azhar juzu' VI tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 1 beliau mengatakan bahwa:”Mukmin bukan hanya wajib memenuhi janjinya dengan Allah saja, melainkan mukmin juga wajib memenuhi dan meneguhi janjinya dengan sesama manusia. Segala macam akad diakui oleh islam dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka si pelanggar telah melepaskan diri daripada ciri-ciri orang yang beriman. Kecuali janji menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”<sup>34</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang**

### **1. Pengertian Penumpang**

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya perlindungan hukum itu sendiri, memberikan perlindungan.

Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang dimaksud penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak

<sup>34</sup>Hamka, *Tafsir Al- Azhar Juzu' v* ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), hlm. 102-106.

kendaraan. Demikian mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan, maka seseorang telah sah sebagai penumpang angkutan umum. Apabila mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Tiket penumpang adalah tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan dan akibatnya berhak naik angkutan umum. Sebagai penumpang. Tiket penumpang juga menjadi tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan umum dan penumpang. Jadi penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan darat dan juga tiket penumpang merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan darat. Akan tetapi bukan merupakan syarat mutlak sebab tidak adanya tiket penumpang tidak adanya perjanjian pengangkutan.<sup>35</sup>

## **2. Hak Dan Kewajiban Penumpang**

Penumpang selaku konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Di mana pasal 95 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, menyebutkan dan menjelaskan bahwa penumpang memiliki hak yaitu:

- a. Penumpang berhak diberi tanda bukti atas pembayaran tarif angkutan yang telah disepakati.
- b. Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana
- c. Bagi dimaksud pada ayat (1), penumpang berhak mendapatkan

---

<sup>35</sup>Berdasarkan Undang- Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pelayanan sesuai dengan jenis layanan yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.

- d. Penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya diluar kesepakatan.
- e. Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenai biaya paling banyak 10 (sepuluh) kilogram per penumpang.
- f. Kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian antara operator dan penumpang.
- g. Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagasi tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>36</sup>

Adapun kewajiban penumpang sesuai Pasal 94 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yaitu:

- a. Penumpang harus membayar biaya angkutan sesuai dengan tarif yang ditentukan.
- b. Dalam hal penumpang tidak membayar tarif angkutan, penumpang dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.<sup>37</sup>

Selain itu tujuan pengangkutan jalan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Trayek.

<sup>37</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek.

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan pengangkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan sarana angkutan lain untuk mendukung perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlaku lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>38</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk perlindungan Penumpang

Dalam perjanjian angkutan orang termasuk perjanjian angkutan umum ada dua subyek yang termasuk yaitu pihak pengangkut dan penumpang. Pengangkut sebagai salah satu subyek dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perikatan tersebut. Hak dan kewajiban pengangkut dapat dilihat dalam peraturan undang-undangan. Perlindungan terhadap penumpang merupakan kewajiban utama bagi pengangkut itu sendiri, kewajiban pengangkutan adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan, sebagai imbalan haknya memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan penumpang yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penumpang yakni dalam pasal 186 disebutkan perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.<sup>39</sup> Dalam pasal 191 disebutkan pula perusahaan angkutan umum

---

<sup>38</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>39</sup>Abdulkadir Muhamad, 1994, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara (PT. Cipta Bakti, Bandung 2002), hlm. 176.

bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 192 disebutkan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Angkutan Umum**

#### **1. Pengertian Angkutan Umum**

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuan membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asal ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum adalah seperti angkutan kota, bus, mini bus, kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.

Adapun pengertian angkutan menurut Undang-Undang yang diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. "Kendaraan umum bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran". Angkutan umum ini dijalankan atau disediakan oleh perusahaan angkutan umum, yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum.<sup>40</sup>Selain itu juga berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu

---

<sup>40</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan tetap atau teratur.<sup>41</sup>

## 2. Jenis-jenis Angkutan Umum

Jenis pelayanan angkutan umum dengan kendaraan umum dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan umum terdiri dari:

- a. Angkutan lintas batas negara, merupakan angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus atau umum yang terkait dalam trayek.
- b. Angkutan antar kota antar provinsi merupakan angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melalui daerah Kabupaten/ Kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
- c. Angkutan antar kota dalam provinsi merupakan angkutan dari suatu kota ke kota lain antar daerah Kabupaten/Kota dalam suatu daerah provinsi yang terkait trayek.
- d. Angkutan perkotaan merupakan angkutan dari satu kota ke kota lain dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam trayek.

Kawasan perkotaan yang termasuk berupa:

- 1) Kota sebagai daerah otonomi;
  - 2) Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
  - 3) Kawassan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
- e. Angkutan pedesaan merupakan dari suatu tempat ke tempat lain

---

<sup>41</sup>Suwarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Aangkutan Jalan*,(Bandung:ITB Press, 2002), hlm. 15.

dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek antar lain memiliki rute tetap dan teratur, kriteria lainnya yaitu terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara dan terakhir harus menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.<sup>42</sup>

### **3. Peranan Dan Tujuan Angkutan Umum**

Pada umumnya kota yang berkembang adalah kota yang berada pada jalur sistem angkutan. Sejarah perkembangan sejumlah kota besar di dunia menjadi bukti besarnya peranan angkutan terhadap perkembangan kota yang bersangkutan. Angkutan umum penumpang berperan dalam melayani pergerakan masyarakat untuk memenuhi kegiatannya sehari-hari. Peranan lain angkutan umum adalah pengembangan suatu wilayah, pengendalian lalu lintas dan penghematan energi.<sup>43</sup>

Dalam rangka pengembangan wilayah, angkutan umum berperan untuk memobilisasi sumber daya baik manusia, alam dan teknologi sehingga terjadi pemerataan pembangunan di suatu wilayah. Selain itu sistem angkutan umum yang memadai akan meninjau dan mendukung interaksi sosial dan budaya masyarakat semakin lebih baik. Dalam transportasi perkotaan merupakan salah satu faktor kunci peningkatan produktivitas kota. Dalam perencanaan wilayah ataupun perencanaan kota, masalah transportasi kota tidak diabaikan, karena memiliki peranan yang penting yaitu:

---

<sup>42</sup>Hery Gunawan, *Pengantar Transportasi Dan Logistik*, (Jakarta:Rajawali Pers 2010), hlm 25-29.

<sup>43</sup>Warpani, S, *Pengolahan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*,(Bandung:Penerbit ITB 2008), hlm 20.

a. Melayani kepentingan mobilitas masyarakat

Peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah (angkutan perkotaan/perdesaan dan angkutan antar kota dan provinsi), maupun kegiatan sewaktu-waktu antar provinsi.

b. Pengendalian lalu lintas

Dalam rangka pengendalian lalu lintas, peranan layanan angkutan umum tidak dapat ditiadakan. Dengan ciri khas yang dimilikinya, yakni lintasan tetap dan mampu mengangkut banyak orang sedikit, maka efisiensi penggunaan jalan menjadi lebih tinggi karena pada saat yang sama luasan jalan sama dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Disamping itu, jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalanan dapat dikurangkan, sehingga dengan demikian kelancaraan arus lalu lintas dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik yang mampu menarik orang untuk lebih menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, menjadi salah satu andalah dalam pengelolaan berlalu lintas.<sup>44</sup>

c. Penghematan energi

Pengelolaan angkutan umum ini pun berkaitan dengan penghematan penggunaan bahan bakar minyak. Sudah diketahui bahwa cadangan energi bahan bakar minyak dunia terbatas, bahkan diperhitungkan akan habis dalam waktu dekat dan sudah ada upaya untuk menggunakan sumber energi non bahan bakar minyak. Untuk itu, layanan angkutan umum perlu ditingkatkan, sehingga jika layanan angkutan umum sudah sedemikian baik dan mampu menggantikan peranan kendaraan pribadi bagi mobilitas masyarakat, maka sejumlah

---

<sup>44</sup>Morlok, E.K, *Pengantar Teknik Dan Perencanaan Transformasi* (Jakarta: Erlanngga), hlm, 46.

besar kendaraan dapat digunakan selama waktu tertentu.

d. Pengembangan wilayah

Berkaitan dengan perkembangan wilayah, angkutan umum juga sangat berperan dalam menunjang interaksi sosial budaya masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam maupun mobilitas sumber daya manusia serta pemerataan daerah berserta hasil-hasilnya, didukung oleh sistem perangkutan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kondisi setempat

Adapun tujuan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman, dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat, terutama bagi para pekerja dalam menjalankan kegiatannya. Bagi angkutan perkotaan, keberadaan angkutan umum apalagi angkutan umum massal sangat membantu manajemen lalu lintas dan angkutan jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang dimiliki sarana tersebut dalam penggunaan prasarana jalan. Esensi dari operasi pelayanan angkutan umum adalah menyediakan layanan angkutan pada saat dan tempat yang tepat untuk memenuhi permintaan masyarakat yang sangat beragam. Di sisi ada unsur komersial yang harus diperhatikan, pengetahuan akan biaya, kecepatan, dan ketepatan prakiraan, pengetahuan akan pemasaran akan sangat membantu dalam menawarkan pilihan pelayanan dan biaya lebih tinggi bila ada kepastian dan jaminan cepat sampai ke tempat tujuan.<sup>45</sup>

#### 4. Standar Pelayanan Minimum

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Menyebutkan perusahaan angkutan umum wajib memenuhi hak untuk mendapatkan standar pelayanan minimal meliputi:

<sup>45</sup>Warpani,S, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*,(Bandung:Penerbit ITB 1990),hlm,

- a. Keamanan
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan
- d. Keterjangkauan
- e. Kesetaraan
- f. Keteraturan<sup>46</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Trayek, menyebutkan dan menjelaskan standar pelayanan minimum angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP) yaitu:

a. Keamanan

- 1) Tiket merupakan bukti pembayaran penumpang, yang memuat paling sedikit identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan dan tanggal keberangkatan.
- 2) Tanda pengenal bagasi, merupakan bukti barang yang dimasukkan diruang bagasi, hal ini untuk mengidentifikasi barang di bagasi supaya tidak tertukar.
- 3) Lampu tanda merupakan lampu tanda bahaya yang digunakan sebagai informasi dan letakan diatas kendaraan, sebagai peringatan adanya bahaya didalam kendaraan. Harus tersedia paling sedikit satu lampu dan dilengkapi dua tombol di tempat pengemudi dan ruang penumpang.
- 4) Daftar penumpang, yang berisikan identitas dan jumlah penumpang yang paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.
- 5) Tanda pengenal awak kendaraan, yaitu papan informasi yang

---

<sup>46</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ditempatkan di ruang pengemudi mengenai nama pengemudi kendaraan hal ini sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.

- 6) Informasi penggunaan keamanan, merupakan stiker berisi nomor telepon yang dipergunakan penumpang apabila terjadi gangguan keamanan dan pengaduan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi ugal-ugalan.
- 7) Informasi trayek dan identitas kendaraan, yang berisikan antara lain :
  - a) Informasi trayek yang dilayani dan dilengkapi logo perhubungan, sebagai identitas kendaraan untuk diketahui penumpang maupun pengguna jalan lainnya.
  - b) Identitas kendaraan meliputi jenis pelayanan, kelas pelayanan dan nama perusahaan angkutan umum. Untuk memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang akan ditumpangi.

#### b. Keselamatan

- 1) Pengemudi
  - a) Kondisi fisik, pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental, dengan membuktikan surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap enam bulan sekali.
  - b) Kompetensi, pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat dan pelayanan
- 2) Lampu senter, sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat, dengan jumlah paling sedikit dua unit. Alat pemukul atau pemecah kaca, berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat. Dengan jumlah paling sedikit satu pada setiap jendela.
- 3) Alat pemadam api ringan (APAR), tabung pemadam api yang

wajib diletakkan didalam kendaraan. Paling sedikit satu tabung atau sesuai dengan kebutuhan dan jenis kendaraan.

- 4) Pintu darurat, sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.
- 5) Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan, yaitu empat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan, serta memastikan kendaraan terpelihara dan terawat dan sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi serta tempat dan mampu menampung semua bus yang dimiliki perusahaan angkutan umum.
- 6) Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan. Prosedur pengecekan kelainan kendaraan sebelum beroperasi, untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO). SOP pemeriksaan yang harus tersedia untuk setiap kendaraan.

c. Kenyamanan

- 1) Kapasitas angkutan jumlah penumpang sesuai kapasitas angkutan. Untuk menghindari situasi berdesakan sehingga terdapat ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk, jumlah penumpang angkutan paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkutan.
- 2) Fasilitas utama
  - a) Tempat duduk untuk penumpang sesuai jenis pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan.
  - b) Fasilitas sirkulasi udara, berupa jendela yang dapat dibuka/tutup untuk menjaga suhu di ruangan tidak menyengat terutama pada saat cuaca panas.
  - c) Bagasi untuk menempatkan barang bawaan didalam kendaraan dengan aman dan tidak mengganggu penumpang.

d. Keterjangkauan

- 1) Aksesibilitas memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.
- 2) Tarif biaya yang dikenakan untuk menjamin pada penumpang kelangsungan hidup untuk satu kali perusahaan angkutan perjalanan. Umum dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat tarif terjangkau.

e. Kesetaraan

- 1) Pelayanan prioritas pemberian prioritas untuk membeli tiket dan memilih tempat duduk. Pemberian prioritas naik/turun kendaraan. Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.
- 2) Prioritas yaitu harus tersedia ruang penyimpanan kursi roda. Ruang khusus dibagasi untuk penyimpanan kursi roda. Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda ketersediaan.

f. Keteraturan

- 1) Informasi pelayanan yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat jadwal kedatangan dan keberangkatan, tarif, nama terminal yang dilayani dan trayek yang dilayani. Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Informasi gangguan perjalanan kendaraan. Informasi kepada petugas terminal dan calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan kendaraan memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.
- 3) Kinerja operasional. Agar kendaraan beroperasi dengan efisien dan ekonomi. Umurnya kendaraan paling tinggi umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun atau ditetapkan pemberian izin sesuai

dengan kondisi daerah.<sup>47</sup>

## 5. Tanggung Jawab Pengangkutan

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga. Dimana prinsip tersebut diantaranya yaitu:<sup>48</sup>

### a. Tanggung jawab kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini dianut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia tentang perbuatan melawan hukum (*illegal ac*) sebagai aturan umum (*general rule*).

### b. Tanggung jawab karena praduga

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin

---

<sup>47</sup>Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Playanan Mininal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Trayek.

<sup>48</sup>Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, ( Bandung: Citra Aditya Baktu), hlm. 43-49.

dihindari.

Prinsip ini hanya dijumpai dalam Undang-Undang Pelayanan Indonesia. Perusahaan Pengangkutan Perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal berupa, kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. Keterlambatan pengangkutan penumpang dan barang yang diangkut dan kerugian pihak ketiga.

Walaupun terdapat pada pengangkutan perairan, bukan berarti pada pengangkutan jalan dan pengangkutan udara tidak diperbolehkan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan pengangkutan dan pemilik barang boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan “kecuali jika perusahaan pengangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan karena kesalahannya,”

c. Tanggung jawab mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkutan tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat “ Pengangkutan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini”.

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpangnya, dan pengirim barang karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kerugian yang di derita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan

angkutan. Selanjutnya perusahaan bertanggung jawab secara penuh terhadap korban kecelakaan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan angkutan, pertanggung jawab tersebut dijelaskan dalam Pasal 192 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyatakan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akita penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.<sup>49</sup>

Dalam pelaksanaan angkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang di derita oleh penumpang atau pengirim barang yang timbul karena pengangkutan yang di lakukannya. Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai dari barang diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima, sesuai dengan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang atau barang setelah perjanjian angkutan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan pengirim barang.


Besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang secara nyata ini adalah ketentuan undang-undang yang tidak boleh disimpan oleh pengangkut melalui ketentuan perjanjian yang menguntungkannya karena dengan demikian, jelas bahwa dalam hukum pengangkutan Indonesia prinsip ini tanggung jawab karena kesalahan dan karena

---

<sup>49</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

praduga kedua-duanya dianut. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian. Artinya, penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkutan berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah/lalai, ia dibebaskan sebagai atau seluruh dari tanggung jawabnya.

Dalam Undang-Undang pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkutan yang berusaha dibidang jasa pengangkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun, tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab berdasarkan asas kebebasan berkontrak.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup>Sutiono Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, ( Bandung: 1990 Rineka Citra), hlm 6.

## **BAB TIGA**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN HIACE**

#### **A. Profil Terminal Lueng Bata**

Terminal AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) type B atau yang sering dikenal dengan Terminal Lueng Bata beralamat di jalan Tengku Imum Lueng Bata, Banda Aceh. Terminal Lueng Bata merupakan salah satu terminal dari 4 (empat) terminal yang ada di Banda Aceh. Terminal ini merupakan terminal HiAce yang melayani pengangkutan para penumpang dengan lintas Timur, Utara dan/atau tengah Provinsi Aceh. Tiga terminal lainnya yaitu: terminal terpadu type A yang terletak di jalan T. Mr. M. Hasan, Batoh. Terminal ini merupakan terminal bus dan HiAce lintas Barat dan Selatan Provinsi Aceh. Selanjutnya Terminal angkut type C yang terletak di jalan Cut Mutia, Kedah yang melayani pengangkutan seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan yang terakhir, terminal mobil barang yang terletak di jalan Banda Aceh-Medah Km 6,7. Dan juga luas keseluruhan Komplek Terminal Lueng Bata ini adalah 5.800 M. Terminal ini memiliki 30 loket dan 779 Armada. Jumlah HiAce yang berangkat dari terminal ini per hari kurang dari 200 unit, dan jumlah penumpang yang berangkat per hari kurang lebih 700 orang.<sup>51</sup>

Di dalam kompleks terminal Lueng Bata ini selain juga terdapat loket-loket yang dipergunakan pemilik usaha dalam menjalankan pemilik usaha dalam menjalankan usaha jasanya, terdapat juga berbagai fasilitas yang dapat dipergunakan oleh para pemilik loket, supir maupun penumpang seperti area parkir seluas 3.700M, toilet sebanyak 6 unit, mushalla beserta tempat wudhu, balee tempat beristirahatan bagi para supir seluas 79M, Doormeer seluas 42M, dan beberapa unit kantir dan satu pos jaga yang menjaga usaha jasa dalam terminal tersebut berjalan dengan tertib dan aman, selain itu juga menerima

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fachrurrazi, Kepala LLAJ Banda Aceh, tanggal 06 Maret 2023

keluhan dari para penumpang terhadap para pemilik jasa. Namun untuk menikmati semua fasilitas tersebut, setiap mobil pribadi, motor maupun mobil HiAce yang memasuki gerban kompleks harus membayar biaya redistribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2011, yaitu untuk minibus/HiAce dan mobil pribadi sebanyak Rp. 2.000,- sedangkan untuk sepeda motor Rp. 1.000,-.

Setiap perusahaan ini yang ada di setiap terminal tergabung di dalam ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat), yang selanjutnya ORGANDA tersebut dibina dan diawasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) kota Banda Aceh. Tidak hanya itu kinerja ORGANDA yang diawasi, namun juga setiap perusahaan juga di awasi, hal ini terlihat dengan adanya UPTD (Unit Pelayanan Teknik Dinas) di setiap terminal yang diutus langsung oleh Dinas Perhubungan. Sehingga apabila terjadi suatu masalah, maka perwakilan dari ORGANDA dan perusahaan yang bersangkutan akan dipanggil oleh pihak perhubungan untuk meyelesaikan masalah yang ada.

### **B. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Penumpang Angkutan HiAce Di Terminal Lueng Lueng Bata**

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap para penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum HiAce, pihak perhubungan memiliki beberapa undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kerugian bagi penumpang. Adapun peraturan tersebut seperti Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Standar pelayanan minimal yang berdampak pada kemajuan perusahaan itu sendiri seperti penyediaan minuman dan makanan diserahkan pada kebijakan masing-masing perusahaan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fachrurrazi, Kepala LLAJ Banda Aceh, tanggal 06 Maret 2023.

Adapun beberapa standar yang ditetapkan pihak perhubungan untuk menjamin bentuk hak penumpang berupa kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang antara lain:

1. Penetapan dan pemeriksaan jumlah penumpang yang ada di dalam HiAce, hal tersebut supaya penumpang tidak berdesak-desakan dan merasa nyaman dalam berkendara. Jumlah penumpang dalam satu mobil HiAce yaitu 10 orang.
2. Pihak perhubungan akan mengadakan pengujian terhadap mobil yang akan mengangkut penumpang apakah masih layak jalan atau tidak. Pemeriksaan layak jalan tersebut disebut Ram Chek. Ram Chek ini, diadakan oleh Dinas Perhubungan. Adapun pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan fisik mobil seperti surat-surat kendaraan, alat-alat keselamatan berkendara, rem, ban, tingkat kegelapan kaca, kotak P3K, dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain pemeriksaan fisik mobil, saat ram chek ini juga di chek kesehatan para sopirnya dibantu oleh pihak jasa raharja.
3. Mengharuskan pemberian tiket kepada penumpang oleh perusahaan. Tiket tersebut harus jelas, seperti harus mencantumkan nama penumpang, nama perusahaan, kota asal, kota tujuan, tanggal dan jam keberangkatan serta plat no dari kendaraan yang akan digunakan. Karena tiket sama dengan asuransi bagi penumpang.
4. Mengadakan razia di beberapa titik dengan dibantu oleh pihak kepolisian, untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti menaikkan penumpang melebihi kapasitas atau pengambilan penumpang di luar terminal.
5. Sebagai bentuk penanganan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak penumpang, maka jika terjadi pelanggaran, seperti menaikkan penumpang melebihi kapasitas, pengambilan penumpang di luar

terminal atau terdapat banyak keluhan dari para penumpang lainnya, maka pihak perusahaan akan diberikan teguran atau peringatan. Jika masih melanggar atau masih banyak keluhan maka izin perusahaan akan ditahan, namun jika masih melanggar maka izin itu akan di cabut dan perusahaannya akan ditutup

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa standar pelayanan selain yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan, maka di tentukan oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Sehingga terdapat perbedaan di antara masing-masing perusahaan, seperti:

1. Sebagai kecil perusahaan menyediakan selimut, memberikan minuman gratis kepada penumpang dan juga menyediakan plastik bagi penumpang yang mabuk perjalanan, namun sebagian besar perusahaan tidak memberikan fasilitas tersebut. sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Angga sebagai karyawan di PT. Bahtera:” Untuk mobil HiAce perusahaan hanya menyediakan selimut dan plastik untuk penumpang yang mabuk perjalanan saja, tidak menyediakan minuman. Sedangkan untuk mobil HiAce dari pihak perusahaan-perusahaan lain ada yang menyediakan minuman.<sup>53</sup>
2. Sebagai kecil perusahaan memisahkan antara penumpang perempuan dan penumpang laki-laki sebagaimana yang dinyatakan oleh Sapran Sugiarto Karyawan PT. Bintang Lestari Tour:”penumpang laki-laki dan penumpang perempuan dipisahkan, dari penerimaan pemesanan tiket sudah dilakukan pemisahan”. Namun sebagai besar yang lain mencampurkan antara penumpang laki-laki dan penumpang perempuan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Angga karyawan PT. Bahtera:” pihak perusahaan tidak memisahkan antara

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Angga sebagai karyawan PT. Bahtera, pada tanggal 06 Maret 2023.

penumpang perempuan dan penumpang laki-laki, karena itu semua tidak bisa diatur, kecuali jika ada penumpang yang mengganggu, maka pihak perusahaan akan menurunkan penumpang tersebut di jalan, hal ini sebagai bentuk pelayanan terhadap penumpang yang terganggu”.<sup>54</sup>

3. Selanjutnya ada pihak angkutan HiAce dalam menaikkan penumpang berdasarkan kapasitas, seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Angga, karyawan PT Bahtera dan juga seperti yang dinyatakan oleh Sapran Sugiarto karyawan PT Bintang Lestari Tour: “Perusahaan tetap akan mengangkut sesuai kapasitas. Jika kapasitasnya 10 penumpang, maka 10 penumpang yang akan diangkut.

Selain itu juga perusahaan HiAce juga telah memberikan tanggung jawab terhadap keamanan penumpang maupun barang bawaan penumpang itu sendiri, yang dimana tanggung jawab keamanan yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Perusahaan akan bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang penumpang yang ada di dalam bagasi. Dengan ketentuan penumpang dapat membuktikan bahwa barang tersebut rusak ataupun hilang yang di sebabkan kelalaian pihak pengangkut. Namun, terhadap barang bawaan penumpang yang berada dibawah pengawasan dan penjagaan penumpang sendiri, pihak pengangkut tidak pertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan barang tersebut.
- b. Selain kerusakan barang, perusahaan juga bertanggung jawab dengan memberikan santunan terhadap korban yang mengalami kecelakaan selama kecelakaan tersebut benar diakibatkan oleh kelalaian supir

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sapran Sugiarto sebagai karyawan PT. Bintang Lestari Tour, pada tanggal 06 Maret 2023.

atau kesalahan bus dan bukan oleh sebab lainnya. Selain itu untuk korban yang meninggal dunia dan luka juga dilakukan oleh perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja yang pengajuan ganti kerugian harus dilakukan oleh korban sendiri yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memberikan berbagai upaya bentuk dan hak keselamatan dan kenyamanan terhadap penumpang selama dalam perjalanan yang dimana upaya tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu juga pelaksanaan terhadap keamanan penumpang dilakukan dengan tiga cara yaitu yang pertama keamanan sebelum proses pengangkutan, kedua keamanan ketika didalam perjalanan dan yang ketiga adalah keamanan sesudah proses pengangkutan.

### **C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Yang Diberikan Oleh Pihak Angkutan HiAce Di Terminal Lueng Bata Menurut Undang-Undang**

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat sejumlah hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hak-hak penumpang tersebut dapat dikaitkan dengan hak-hak konsumen dalam berbagai aspek termasuk hak-hak para penumpang HiAce sebagai konsumen jasa angkutan umum. Perlindungan hukum bagi penumpang selaku konsumen telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>55</sup>. Dalam pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun salah satu hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>55</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap peran perusahaan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak penumpang HiAce di Terminal Lueng Bata. Peneliti masih ada menemukan adanya beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu:

1. Tidak terpenuhinya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Kurangnya kesadaran akan pentingnya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang merupakan suatu hal yang sangat penting yang dimana bukan hanya merugikan penumpang dan supir akan tetapi juga merugikan para pengguna jasa angkutan lainnya. Seharusnya dari pihak HiAce juga memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, minimal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya upaya untuk memberikan kenyamanan dari pihak HiAce terhadap penumpangnya masih sangat kurang bahwa tidak jarang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perhubungan sendiri. kapasitas, yang sebenarnya satu baris tiga orang menjadi empat atau lima orang, dan hal ini semakin banyak dilakukan dihari-hari besar seperti libur lebaran dan libur semester bagi anak kuliahan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penumpang yang pernah menaiki bus HiAce tersebut.

”jika ada penumpang dijalan atau di luar terminal, maka sopir akan bertanya apakah boleh mengambil penumpang tersebut. Jika penumpang membolehkan maka akan dinaikin, tetapi dikalau penumpang tidak mengijinkan maka sopir tersebut tidak akan menaikin penumpang diluar terminal. Tetapi jarang ada sopir yang

menanyakan hal tersebut kepada penumpang dan supir tersebut langsung menaikin terus penumpang diluar terminal”.<sup>56</sup>

Dari pernyataan penumpang di atas dapat diketahui bahwa penumpang sendiri tidak mengetahui dan mengerti akan hak-haknya, sehingga ia terlalu menganggap biasa hal-hal yang sebenarnya suatu kesalahan yang dilakukan supir yang akan merugikan dirinya sendiri sebagai penumpang. Bahkan penumpang sendiri terkadang naik di tengah jalan yang berarti penumpang tersebut tidak mendapat jaminan apapun dari pihak angkutan HiAce. Begitu juga dengan pihak angkutan HiAce, tidak seharusnya mereka menanyakan lagi kepada penumpang apakah boleh mengambil penumpang lain ketika kendaraannya sudah penuh atau memberikan pilihan harga kepada penumpang sebagaimana yang pernah dikatakan pada sub bab sebelumnya, karena hal tersebut dapat menyebabkan penumpang berdesak-desakan di dalam mobil sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada penumpang. Apalagi menaikkan penumpang diluar terminal, karena hal ini selain menimbulkan rasa tidak nyaman kepada penumpang yang sudah ada di mobil, juga membahayakan penumpang di jalan yang akan menggunakan mobil ini, karena penumpang tersebut tidak memiliki tiket yang berarti tidak memiliki asuransi, sehingga apabila terjadi sesuatu maka penumpang tidak akan mendapat apapun, karena indentitasnya tidak tercatat pada perusahaan.

Keselamatan merupakan suatu hal yang sangat penting yang dimana bukan hanya merugikan penumpang dan supir akan tetapi juga merugikan para pengguna jalan lainnya. Namun dalam kenyataannya masih banyak penumpang yang merasa kurang nyaman dengan situasi di dalam kendaraan HiAce, seperti pernyataan salah seorang penumpang yang merasa kurang nyaman ketika supir mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi serta mendahului kendaraan lainnya.

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Rima Putri, Mahasiswa asal Meulaboh, tanggal 12 Maret 2023.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penumpang yang pernah menaiki HiAce tersebut.

“Dimana pada saat itu saya sedang menumpangi bus HiAce dengan tujuan Pidie Jaya, selamat saya di perjalanan supir mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan juga beberapa kali mendahului mobil yang ada di depannya, hal ini lah membuat saya merasa kurang nyaman dan saya juga khawatir akan terjadinya kecelakaan dengan situasi seperti ini”.<sup>57</sup>

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa para sopir angkutan umum selalu mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan terburu-buru, sehingga terkadang menyebabkan kecelakaan. Seperti tabrakan antara mobil HiAce dengan dengan sepeda motor pada 2019 di jalan Banda Aceh-Medan dikawasan Pidie. Kecelakaan tersebut disebabkan karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan dan menabrak pengendara sepeda motor yang hendak menyeberang, dan tidak hanya itu mobil HiAce juga menabrak pengendara motor beat tersebut. Kejadian tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat.

Kejadian kecelakaan yang menimpa HiAce kebanyakan merupakan pelanggaran pada pemenuhan hak konsumen di bidang keselamatan dalam penggunaan jasa angkutan umum bus, walaupun rata-rata kebanyakan kecelakaan tersebut terjadi karena faktor kelalaian supir. Tanggung jawab yang dilakukan adalah tanggung jawab mutlak dari pihak pengangkut, yaitu pemilik atau pengelola PO bus tersebut, dan bukanlah supir pada mobil, tetapi pemilik dari supir tersebut adalah di bawah kuasa dari pemilik atau pengelola PO bus tersebut.

Karena pada pasal 1367 KUH Perdata juga disebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Misnidar, mahasiswa asal Pidie Jaya, pada tanggal 15 Maret 2023.

sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>58</sup> Pertanggung jawaban tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 192 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyatakan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.<sup>59</sup>

Pelanggaran yang di lakukan pelaku usaha HiAce tidak hanya berupa tanggung jawab hukum berupa pemulihan dan penggantian terhadap kerugian, tetapi juga bisa dijerat dengan sanksi pidana bila mengakibatkan bahaya bagi orang lain yaitu :

- a. Pasal 359 KUHP “ barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan satu tahun”,
- b. Pasal 360 KUHP “(1) barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun dan (2) barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

---

<sup>58</sup>Pasal 1367 KUH Perdata.

<sup>59</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penggunaan sanksi tindak pidana di dasari oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yaitu pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terhadap supir yang membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya dapat dikenakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Mengenai hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar atau sesuai dengan yang diperjanjikan, pihak angkutan HiAce sangat tidak memenuhinya, hak ini masih sangat kurang penerapannya. Selain hak untuk mendapatkan tempat duduk yang seharusnya bertiga menjadi berempat dan berlima seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas, pengingkaran janji lain yang dilakukan oleh pihak HiAce, sehingga penumpang tidak mendapatkan jasa sesuai dengan harga yang telah dibayar dan yang dijanjikan adalah mengenai janji jadwal penjemputan dan diantar tidaknya sampai tujuan, pihak angkutan sering tidak jujur. Mereka sering terlambat menjemput penumpangnya, jika keterlambatan dalam waktu 30 menit maka masih bisa dimaklumi, karena macet atau menjemput penumpang lain terlebih dahulu. Namun keterlambatan yang dilakukan oleh pihak angkutan sudah sangat keterlaluannya yaitu sampai berjam-jam, sedangkan dalam ketentuan di tiket dinyatakan penumpang harus sudah siap 30 menit sebelum jadwal, namun mereka sendiri yang ternyata terlambat sampai berjam-jam tanpa pemberitahuan. Seperti yang di katakan oleh Misnidar berikut: “Sering dijemput terlambat sampai dua jam, misalnya janji penjemputan jam 2, tapi jam 4 baru dijemput”. Selanjutnya mengenai pelayanan mengantar penumpang sampai tujuan, saat dilakukan pemesanan tiket dan berada di terminal penumpang dijanjikan akan diantar sampai ke tempat tujuan, namun saat sudah memasuki daerah yang dituju para sopir akan berbuat berbagai macam alasan untuk tidak mengantar penumpang sampai ke tempat yang telah diperjanjikan dan menurunkannya di jalan. Supir telah merugikan hak konsumennya dengan tidak menepati janji yang telah disepakati diawal,

selain itu supir juga telah merugikan konsumen karena harus membayar kendaraan lain untuk sampai ketempat tujuan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Mengenai hak penumpang untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa menurut penulis sudah memadai karena mereka akan menjawab pertanyaan penumpang mengenai tempat tujuan yang tidak bisa diantar saat penerima pesanan, fasilitas kendaraan yang akan dipergunakan, dan sebagainya.

4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Mengenai hak penumpang untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan menurut penulis masih kurang seperti keluhan ketidaknyamanan penumpang dan juga keluhan tentang hilangnya barang yang dibawa oleh penumpang tersebut.

5. Hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Mengenai penerapan hak konsumen untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menurut penulis belum diterapkan dengan benar. Sebagaimana pernah disinggung sebelumnya pada sub bab terdahulu, pihak angkutan banyak melakukan diskriminasi mulai dari harga sampai perlakuan di jalan terhadap penumpang yang langganan dan penumpang yang bukan langganan atau orang luar dan orang dalam perusahaan.

6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam bidang angkutan umum, selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat di pergunakan untuk melindungi penumpang, terdapat juga beberapa peraturan yang memuat tentang perlindungan hak-hak

penumpang sebagai konsumen jasa angkutan umum seperti Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

#### **D. Pelaksanaan Perlindungan Penumpang di Terminal Lueng Bata Menurut Hukum Islam**

Agama islam sangat menghargai dan menjunjung hak-hak manusia, namun semua itu tetap di berikan batasan-batasan agar tidak terjadi kekacauan dalam umat manusia. Begitu juga dalam menjalankan sebuah usaha, Islam selalu mengajarkan untuk tidak membayakan pihak penumpang dan merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-syu'araa ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

artinya: Dan jangan kamu merugikan manusia tentang hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan,”(Q.s.Asy-syu'araa: ayat 183).

Dalam ayat di atas, sebagaimana di jelaskan sebelumnya dalam perlindungan penumpang, Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk merugikan hak-hak manusia lain demi untuk mencapai keuntungannya sendiri. Dengan itu berlaku curang, tidak menepati janji, maupun tipu muslihat dan memakan harta sesama dengan cara yang bathil lainnya, seperti riba, korupsi, mutu barang yang berbeda dengan yang dibilang dan sebagainya. Islam selalu menjaga dan melindungi hak-hak setiap manusia agar terpenuhi dan tidak ada yang di rugikan.

Seperti halnya tujuan disyariatkan *Al-Ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat Islam dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat berkerja, dipihak lain banyak

orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *Al-Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>60</sup>

Dan hal ini juga yang dapat dilihat dengan adanya konsep *Maqashid Syariah*, disini juga Islam sangat berusaha melindungi hak-hak umatnya mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan akan barang mewah. Adapun hak-hak tersebut sebagaimana pernah di singgung pada perlindungan penumpang menurut Hukum Islam sebelumnya yaitu terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi setiap seorang pengusaha dalam memproduksi dan menawarkan suatu barang dan jasa harus dapat melindungi hak-hak konsumennya tersebut.

Berkaitan dengan pelayanan pihak angkutan HiAce di Terminal Lueng Bata, maka menurut penulis, perlindungan menurut hukum Islam sangatlah kurang. Hal ini dapat kita lihat dari pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pihak angkutan HiAce yang pernah di bahas pada sub bab bentuk perlindungan terhadap penumpang pada angkutan HiAce sebelumnya seperti:

1. Mencampurkan antara perempuan dan laki-laki

Pihak angkutan memberikan perlindungan penumpang dengan memberhentikan kendaraan saat shalat agar penumpang dapat mengerjakan ibadah shalat. Namun di satu sisi mereka juga masih mencampurkan antara penumpang perempuan dan penumpang laki-laki.

2. Mengendarai angkutan dengan kecepatan tinggi

Dan selain juga mencampurkan antara penumpang perempuan dengan penumpang laki-laki, pihak perusahaan angkutan juga sering mengendarai angkutan dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak jarang terjadinya kecelakaan karena supir hilang kendali dalam mengemudi mobil angkutan ketika akan menyelinpi kendaraan lain didepanya, dan

---

<sup>60</sup>Abdul Rahma Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm, 278.

juga supir dalam keadaan mengantuk, dan juga sangat supir berbelok di tikungan tajam. Hal ini sangat tidak sesuai dengan *Maqashid Syariah* yaitu menjaga jiwa, karena supir telah mengendarai angkutan dengan kecepatan tinggi sehingga membahayakan nyawa penumpang angkutan tersebut.

### 3. Penumpang melebihi kapasitas

Menaikkan penumpang melebihi kapasitas, hal tersebut merugikan penumpang karena penumpang telah membayar upah kepada pihak perusahaan sesuai dengan harga yang ditetapkan namun pelayanan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pihak angkutan. Hak ini tidak sesuai dengan prinsip *muamalah syari'ah* yang artinya tidak merugikan salah satu pihak. Pihak angkutan juga dapat dikatakan telah melanggar salah satu hak penumpang yaitu dengan cara melakukan pemaksaan baik itu dengan langsung menaikkan penumpang melebihi kapasitas ataupun dengan memberikan iming-iming harga yang lebih murah. Keduanya itu adalah transaksi yang tidak benar karena transaksi yang mengandung unsur pemaksaan merupakan transaksi yang tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat jual beli yaitu harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak.<sup>61</sup>

### 4. Penumpang tidak terdaftar

Mengambil penumpang di luar terminal atau juga penumpang yang tidak terdaftar pada perusahaan, sangat lah merugikan penumpang, karena penumpang membayar upah sesuai dengan harga yang ditetapkan, namun apabila terjadi sesuatu seperti kecelakaan maka tidak ada kompensasi atau asuransi yang akan ia dapatkan. Kemudian juga apabila terjadi sesuatu seperti ketinggalan barang di mobil atau pun terjadi perselisihan dengan supir, maka penumpang tidak akan

---

<sup>61</sup>Choirotunnasi, *Bisnis Halal Bisnis Haram* (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm, 56-

mendapatkan barangnya kembali dan pihak perusahaan juga tidak akan bertanggung jawab karena penumpang tersebut tidak terdaftar pada perusahaan tersebut.

#### 5. Menurunkan penumpang tidak pada tempatnya

Pihak angkutan juga sering juga menurunkan penumpang tidak pada tempatnya yang telah sepakati. Hak ini juga sangat merugikan penumpang karena ia harus mengeluarkan biaya lagi untuk ketempat tujuannya, selain itu juga pihak angkutan juga telah berlaku tidak jujur dengan melanggar kontrak atau perjanjian yang telah dibuat yaitu janji untuk di antar sampai tujuan namun nyatanya tidak sampai ketempat tujuan yang dimaksud. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu." (Q.S. Al-Maidah: 1)

Namun pada kenyataannya pihak angkutan sering melanggar janji yang telah disepakati. Hal inilah tentunya sangat merugikan pihak penumpang tersebut.

#### 6. Tidak jujur dan melanggar janji

Selain melanggar janji dengan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, pihak angkutan juga sering tidak jujur dan melanggar janji yang telah dibuat mengenai jadwal penjemputan penumpang. Mereka juga sering terlambat dalam menjemput penumpang tidak hanya setengah jam, namun sampai berjam-jam.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis mengenai, perlindungan hukum terhadap hak penumpang angkutan umum di terminal lueng bata dalam pemenuhan kenyamanan dan keselamatan penumpang dengan studi kasus angkutan HiAce di terminal lueng bata, maka penulis dapat menarik untuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan terhadap penumpang angkutan HiAce terminal lueng bata bahwa perusahaan telah memberikan berbagai upaya bentuk dan hak keselamatan dan kenyamanan terhadap penumpang selama dalam perjalanan yang di mana upaya tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 141 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi hak untuk mendapatkan standar pelayanan minimum meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.
2. Pelaksanaan perlindungan penumpang menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan Penumpang dan menurut Hukum Islam, belum terlaksanakan dengan sepenuhnya, hal ini terlihat dengan masih banyak angkutan HiAce di Terminal Lueng Bata mengangkut penumpang melebihi kapasitas, penumpang juga tidak mendapat kompensasi apapun ketika adanya keterlambatan penjemputan sampai berjam-jam , masih banyak penumpang yang tidak mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen dan cara mempertahankan atau mengadukan permasalahannya, memperlakukan penumpang secara deskriminatif, dan mencampurkan antara penumpang perempuan dengan penumpang laki-laki. Hanya hak mendapat informasi, dan juga memberikan kompensasi

apabila terjadi kecelakaan

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang telah di teliti oleh penulis mengenai, perlindungan hukum terhadap hak penumpang angkutan umum di terminal lueng bata dalam pemenuhan kenyamanan dan keselamatan penumpang dengan studi kasus angkutan hiace di terminal lueng bata, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Angkuta HiAce selaku perusahaan angkutan umum diharapkan dapat melakukan upaya pemenuhan hak kenyamanan dan keselamatan penumpang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilakukan melalui memberlakukan aturan-aturan yang mengikat terhadap supir dan sanksi yang terhadap pengemudi yang melanggar hak-hak penumpang. Selain Angkutan HiAce diharapkan untuk lebih selektif dalam memilih pengemudi, yang dimana pengemudi haruslah orang-orang yang profesional dalam mengemudikan kendaraan dengan lebih baik memastikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya, dan juga hendak bersikap jujur dan tidak diskriminasi, dan juga serta memenuhi hak-hak penumpang.
2. Selain itu diharapkan juga kepada instansi pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk lebih mengawasi pelayanan yang diberikan kepada penumpang selaku konsumen, salah satunya melalui pengawasan terhadap kondisi kendaraan dan kondisi supir. Penumpang selaku masyarakat harus lebih cerdas dalam memahami peraturan yang ada saat satunya peraturan perlindungan penumpang yang dapat membantu konsumen atau penumpang dalam memahami akan hak-haknya tersebut dan bagaimana melakukan tuntutan ganti rugi terhadap haknya tersebut yang tidak terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti 2000)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum pengangkutan Darat, laut, udara*, (PT. Cipta Bakti 1994)
- Agus Raharjo, *Strategi Penegakan Hukum di Jalan Raya*, (Cipta Manunggal, 1955)
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara* (PT. Cipta Bakti, Bandung 1994).
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (ST. Paul, West 2009).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* (PT. Rineka Cipta 1995).
- H. M. N. Purwosutjipto, *Hukum Pengangkutan* (Djambatan, Jakarta 2008).
- Hery Gunawan, *Pengantar Transportasi Dan Logistik*, (Jakartan:Rajawali Pers 2010).
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen*
- Halka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' v* ( Jakarta: Pustaka panjimas, 1983).
- Morlok, E,K, *Pengantar Teknik Dan Perencanaan Transformasi* (Jakarta: Erlanngga 1999).
- Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indomesia*, (Citra Mentari, 2012)
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ( Puastaka Belajar 2010).
- Suwarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Aangkutan Jalan*,(Bandung:ITB Press, 2002).
- Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Rineka Cipta 1991)
- Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung ITB 2004)

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT ,Raja Grafindo Persada, 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Alfabeta, 2003).

Sunapiah Faisal, *Formal- formal Penelitian Sosial*, (PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Ibnu Katsier Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990).

Warpani, S, *Pengolahan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*,(Bandung:Penerbit ITB 2008).

Warpani,S, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*,(Bandung:Penerbit ITB 1990).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen....*

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2016).

### **Jurnal dan Skripsi:**

Muhammad Rizky dengan judul, *Tinjauan Yuridis Peras Perusahaan Angkutan Umum Dalam Pemenuhan Kenyamanan Dan Keselamat Penumpang (Studi Kasus PT. Bintang Sempati Star)* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2021.

Raudhatul Jannah dengan judul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

Muarif T. Hafliyah *Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Angkutan Kota Labi-Labi di Banda Aceh (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh)*. Jurnal ilmiah mahasiswa Hukum Keperdataan, Vol2, No 2, mei 2018.

Rabiah Z. Harapah, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Dalam Mweujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal De Lega Lata, Vol 1, No 1, Januari-Juni 2016.

### **Undang-Undang:**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Maisarah/180106021  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanoh Mirah, 31Maret 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Tanoh Mirah, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya

Orang Tua  
 Ayah : Alm. Amiruddin  
 Ibu : Aisyah  
 Alamat : Tanoh Mirah, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya

Pendidikan  
 SD/MI : SD N Cot Baroh  
 SMP/MTs : MTsN Glumpang Minyeuk  
 SMA/MA : SMA N 1 Bandar baru  
 Perguruan Tinggi : Uin Ar-raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

جامعة الرانيري  
 A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 29 Mei 2023  
 Penulis,

**Maisarah**  
**180106021**

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1:



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 5483/Un.08/FSH/PP.009/10/2022**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 6. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (l) :  
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag.  
 b. Sitti Mawar, S.Ag., M.H.  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :


**N a m a** : Maisarah  
**N I M** : 180100021  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**J u d u l** : Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Hiacce (Studi Kasus Bintang Lestari Tour)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 06 Oktober 2022  
 Dekan,  
  
 Kamaruzzaman R.

**Tambusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

## Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 1052/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. PT Hiace Terminal Lueng Bata
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MAISARAH / 180106021  
 Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum  
 Alamat sekarang : Beurawe

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penumpang Angkutan Umum ( Studi Kasus Angkutan Hiace Terminal Lueng Bata)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Mei 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



  
**AR - RAN**

Berlaku sampai : 31 Juli 2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3

#### Daftar Wawancara Dengan Perusahaan HiAce Di Terminal Lueng Bata

1. Apa perusahaan HiAce mengetahui tentang Undang-Undang perlindungan terhadap penumpang?
2. Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan terhadap penumpang yang menaikkan angkutan HiAce?
3. Apa yang perusahaan ketahui tentang kenyamanan, keselamatan, dan keamanan penumpang?
4. Apa saja fasilitas yang di berikan kepada penumpang di dalam kendaraan dalam memenuhi kenyamanan dan keselamatan terhadap penumpang?
5. Bagaimana cara perusahaan dalam menjamin keamanan barang bawaan penumpang selama dalam perjalanan?
6. Sebelum proses pengangkutan penumpang, apakah bus atau kendaraan yang digunakan telah dilakukan pemeriksaan kelayakan jalan? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan?

#### Daftar Wawancara Penumpang

1. Bagaimana fasilitas yang di berikan angkutan HiAce selama dalam perjalanan berkendara?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak penumpang yang diberikan angkutan HiAce?
3. Apakah dalam perjalanan mendapatkan hambatan, jika ada hambatan seperti apa?
4. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan angkutan HiAce?

## DARTAR GAMBAR



Gambar 1 Wawancara Dengan Bapak Muhammad Angga Karyawan PT.  
Bahtera



Gambar 2 Wawancara Dengan Bapak Sapran Sugiarto Karyawan PT. Bintang  
Lestari Tour



Gambar 3 Wawancara Dengan Penumpang HiAce



Gambar 4 Wawancara Dengan Bapak Fachrurrazi, Kepada LLAJ Banda Aceh  
Tanggal 06 Maret 2023

